

Perlindungan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Lppom Sumut)

Sri Faun Maharany

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: srifau@gmail.com

Abstrak

Jaminan Produk Halal adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar tersebar di Indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan makanan, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label "Halal" pada produk tersebut. Dan untuk pencantuman label halal pada suatu produk diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mengandung makna, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa jaminan halal pada produk itu sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dan label halal ini juga dapat memberikan kesejahteraan ekonomi karena banyak masyarakat atau konsumen lebih memilih makanan yang sudah memiliki label halal. Untuk mendapatkan label halal ini juga tidak terlalu ribet, asalkan kita memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan makanan. Dan untuk dana yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal yang selalu dikhawatirkan oleh pelaku usaha ada keringan yang diberikan oleh pemerintah dan dari Lembaga Pangan, obat-obatan dan makanan juga memberikan subsidi kepada pelaku usaha untuk meringankan.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, UMKM

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah berkembang dengan sangat cepat. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Makanan adalah kebutuhan sehari-hari manusia, karena makanan adalah kebutuhan sehari-hari alangkah baiknya bahan-bahan yang terkandung didalamnya adalah bahan-bahan yang mempunyai zat yang baik dan dikelola dengan baik dan benar, dan kalau bagi yang muslim tidak boleh terkontaminasi dengan najis. Adanya bahan tambahan produk dari berbagai bahan dasar terutama berupa ekstrasi dari bahan hewani telah mengakibatkan pencampuran antara bahan halal dan yang tidak halal.

Adanya pencampuran bahan produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Perubahan dan penguatan pemakaian label halal pada produk pangan di Indonesia mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang satu dan lainnya. UUP hanya menyebutkan larangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, kemudian dalam UUP 2012, mulai diatur perihal jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan terakhir ialah berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selain dijadikan judul peraturan perundangan, juga substansinya lebih menegaskan pada berbagai aspek mengenai jaminan hukum terhadap produk halal. Penguatan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari ketentuan dalam bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha kemudian dicantumkan salah satu ketentuan tentang jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, maka dalam UU No. 33 Tahun 2014 dirumuskan bahwa, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Jaminan Produk Halal adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar tersebar di Indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label “Halal” pada produk tersebut.

Makanan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 Allah SWT berfirman “Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh dari atas, yang mati karena ditanduk, yang mati karena dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala”.

Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Quran selalu diikuti dengan kata-kata thayyiban karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumen misalnya penderita penyakit diabetes dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/thayyib bagi konsumen tersebut.

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis diantaranya melalui regulasi.

Pada dasarnya, tujuan pemberlakuan dari keharusan pengusaha makanan untuk memberi label halal pada tiap-tiap produk adalah untuk membantu meningkatkan kepercayaan konsumen akan kualitas produk makanan tersebut. Sertifikasi halal adalah langkah pertama memperluas pasar produk halal untuk membantu konsumen mendapatkan produk yang halal, aman dan berkualitas. Secara tidak langsung penjualan produk UMKM tersebut akan semakin berkembang. Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin dihadapi mitra dapat diidentifikasi bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal ini. 5 Padahal menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif karena dengan melalui sertifikat label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja di minati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.

Sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Begitu pun dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi labelisasi halal pangan makin diperlukan. Oleh karena itu, industri halal ini memiliki peluang besar untuk ikut disandingkan dalam memberikan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat. Industri halal pun sudah banyak diterapkan di negara islam lainnya, dan ada beberapa negara non muslim yang telah melaksanakan industri halal ini. Karena industri halal tidak hanya diberikan kepada konsumen Islam, kepada non Islam pun bisa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), " Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menjelaskan secara tidak langsung bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan UMKM juga bisa menciptakan suatu lapangan kerja terbanyak hingga mampu memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Mengapa pelaku usaha sangat disarankan untuk melakukan sertifikasi halal? Karena salah satu upaya penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah UMKM. Konsumen atau masyarakat sangat mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan pembelian produk dari pelaku usaha, karena saat sekarang ini konsumen sangat mementingkan kehalalan suatu produk bukan hanya kalangan muslim tetapi justru non-muslim pun lebih tertarik terhadap makanan yang sudah terjamin kehalalannya, karena biasanya kalau sudah terjamin kehalalannya terjamin pula kebersihan, keamanan, dan kandungan gizinya.

UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh Asas Kekeluargaan, Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kebersamaan, Asas Efisiensi Berkeadilan, Asas Berkelanjutan, Asas Berwawasan lingkungan, Asas Kemandirian, Asas Keseimbangan Kemajuan dan Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Sangat penting bagi pelaku usaha apalagi di bagian pangan untuk memperhatikan kehalalan dan keamanan konsumen dalam memproduksi bahan pangan tersebut.

Dilihat pada asas tersebut bahwa pelaku usaha harus memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup yaitu asas berwawasan lingkungan, itulah mengapa pelaku usaha harus memberikan jaminan dan kepercayaan terhadap konsumen yang akan memproduksi bahan pangan yang dikelola oleh pelaku usaha, salah satunya ialah dengan memperhatikan keamanan, kebersihan bahan pangan yang akan di produksi, dengan mendaftarkan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk diuji kehalalannya oleh pihak yang berwenang dalam hal tersebut, Karena telah terjadi dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari eksekusi akibat krisis. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha apalagi di bagian pangan untuk memperhatikan kehalalan dan keamanan konsumen dalam memproduksi bahan pangan tersebut.

Untuk kategori Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang akan dibahas oleh penulis mengenai pengawasan pendaftaran sertifikat label halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan yang akan dibahas oleh penulis adalah Usaha yang berskala besar atau memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000,- sampai Rp10.000.000.000,- . Karena masih banyak produk yang masih diragukan kehalalannya. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana prosedur pengawasan sertifikat label halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan, Bagaimana kebijakan Majelis Ulama dalam sertifikat label Halal dan Bagaimana jaminan suatu produk tersebut dikatakan halal atau tidak.

Dilihat dari fakta-fakta diatas bahwa betapa pentingnya pengawasan oleh pemerintah terhadap produk halal, terkait dengan UU Dasar 1945 bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih memeluk kepercayaannya masing-masing. Sehubungan dengan makanan halal ini masyarakat berhak memilih mengonsumsi makanan halal atau tidak, namun untuk masyarakat muslim sangat dianjurkan dan bahkan wajib mengonsumsi makanan halal. Maka perlu dibuatnya pengawasan oleh lembaga LPPOM untuk memberikan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk serta dibuat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Pada kenyataannya Undang-undang tersebut belum memberikan keterjaminan bagi masyarakat, karena tetap masih ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang penulis lihat di televisi pada bulan Januari 2021, bahwa ada sebuah toko roti yang telah mempunyai sertifikat halal, namun ternyata ada pengaduan bahwa makanan tersebut dicurigai mengandung bahan yang haram, sehingga masyarakat mengajukan pengaduan kepada pihak LPPOM, lalu LPPOM memeriksa makanan tersebut dan ternyata benar ditemukan sesuatu yang tidak halal. Maka dari itu, penulis tertarik menggali lebih dalam pengawasan terhadap suatu produk.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian hukum yuridis empiris peneliti perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis tentang pengawasan sertifikat label halal terhadap produk usaha mikro, kecil, dan menengah di tinjau dari UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi Di MUI Medan) .

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini ialah dititikberatkan pada penelitian hukum yuridis empiris dengan studi lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan meliputi data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang sangat lazim disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini penulis membuat rujukan berupa QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai dasar menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang secara langsung diperoleh dari lapangan yaitu Wawancara dengan LPPOM MUI SUMUT. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Baha Indonesia dan internet.

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan (field research), terdiri dari:

- a. Pengumpulan data primer menggunakan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara (interview) di Kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik. Melakukan wawancara dengan Ibu Retni kutsiyah Mardi Ati, s.si selaku sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan studi kepustakaan, baik secara offline maupun online. Selain itu pengumpulan data sekunder dengan caramendatangi toko-toko buku ataupun perpustakaan. 1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian yang dimaksud. 2. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.19 Seluruh data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Tinjau Dari UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Oleh LPPOM.

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dan usaha Mikro, yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro :
 - a. Usaha yang mempunyai kekayaan lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil :
 - a. Usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp.50.000.000, sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00
3. Kriteria Usaha Menengah :
 - a. Usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00. sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang atau perorangan oleh pelaku usaha.³⁴UMKM dianjurkan untuk memberikan label halal pada produk usahanya yang diberikan oleh lembaga yang berwenang. UMKM dalam menjalankan usahanya didasari oleh asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan dan asas kesatuan ekonomi nasional. Asas-asas pada UMKM dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
5. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan, yaitu a sas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
8. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional
9. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

B. Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut: "Pelaku Usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pada penjelasan ini termasuklah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana UMKM ini erat kaitannya dengan labelisasi halal, dikarenakan pada saat sekarang ini konsumen atau masyarakat lebih tertarik pada produk yang memiliki label halal. Apalagi pada tempat wisata sangat banyak ditemukan restoran atau cafe yang selalu dikunjungi para wisatawan, yang pertama kali dipertanyakan oleh konsumen adalah kebersihan, kenyamanan dan kehalalannya. Bukan hanya muslim yang tertarik, tetapi non muslim pun sangat tertarik dengan makanan halal karena menurut mereka produknya lebih terjamin dari segi apapun. 36 Pelaku usaha juga diharuskan untuk mendaftarkan usahanya sehingga memperoleh izin usaha untuk mendapatkan nomor izin usaha sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal.

Sebelum mengajukan permohonan pengajuan pendaftaran sertifikat halal, pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal
- b. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal
- c. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pelaku usaha juga harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
- c. Memiliki Penyelia Halal
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencantumkan label “Halal” terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MUI.

C. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia

Penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya bertujuan memberikan kepastian dan kehalalan suatu produk, sehingga memberikan ketentraman bagi konsumen muslim. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI menyatakan suatu produk tersebut telah memenuhi syariat islam.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama adalah salah satu lembaga penelitian yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai LPPOM MUI. Bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Tugas LPPOM MUI secara detail diatur oleh keputusan MUI sebagai berikut:

1. Menjalankan program kerja MUI dalam meneliti kehalalan suatu produk yang terdiri dari makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, yang beredar di masyarakat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Menyerahkan semua hasil temuan saat melakukan penelitian ilmiah terhadap produk-produk tersebut kepada Komisi Fatwa
3. MUI untuk selanjutnya Komisi Fatwa MUI mempelajari hal itu untuk ditetapkan kehalalannya.
4. Mendirikan kantor-kantor cabang LPPOM MUI di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Kantor Pusat MUI.

LPPOM memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perolehan sertifikat halal, karena merupakan lembaga pengkajian pangan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM dalam rangka pengawasan pelaku usaha yaitu dengan tinjauan kelapangan, oleh orang yang ditentukan oleh LPPOM.

Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengajuan sertifikat halal, kepentingan sertifikat halal, syarat-syarat pengajuan sertifikat halal. Agar nanti ketika melakukan pengajuan sertifikat halal sudah mengerti dan sudah siap dalam pengajuan sertifikat halal. Apalagi didalam lingkungan masyarakat banyak sekali berita hoax yang di tumbuhkan oleh masyarakat terkait pendaftara sertifikat halal, misalnya biaya yang mahal, proses yang cenderung diperlambat, dan ribet. Maka dari itu alangkah baiknya diberikan sosialisasi terlebih dahulu untuk mematahkan rumor atau hoax tersebut.

D. Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal

Pencantuman label halal sangatlah penting, tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk para pelaku usaha/produsen. Label halal ini dibuat untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen, serta jaminan bagi para konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi itu aman dari segala aspek yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan mempunyai etika. Begitu pun, untuk produsen, label halal ini memberikan atau membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Produk halal ini memiliki daya saing yang lebih ditinggi daripada produk-produk yang tidak mencantumkan label halal.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Adapun thayyib berarti makanan yang bersih dan tidak kotor atau rusak zatnya atau tercampur najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan dengan makanan yang menyehatkan, bersih dan higienis.

Kategori makanan yang dikonsumsi manusia, secara umum adalah nabati, hewani, dan produk olahan. Secara keseluruhan bahan nabati adalah halal dan itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis dan memabukkan. Makanan yang berasal dari hewani terbagi dua: hewan laut dan hewan darat, secara keseluruhan hewan laut dapat dikonsumsi, sedangkan hewan darat, sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan produk olahan itu tergantung pada bahan baku, tambahan atau penolong dan proses pengolahannya. Maka dari itu perlu yang namanya label halal yang diperoleh dari pengajuan sertifikat halal.

Sertifikat halal adalah ketetapan atau pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sertifikat halal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI baik dari segi bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), pengolahan, pengelolaan, dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut.⁴³ LPPOM bekerjasama dengan BPJPH serta MUI. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun, tetapi memberikan laporan berkala yang diberikan selama 6 bulan.

Sertifikat halal ini termasuk syarat dalam mencantumkan label halal, sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah memenuhi syariat islam. Maksud dari kehalalan suatu produk adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung babi atau produk yang terbuat dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang haram, seperti bahan yang berasal dari darah, organ manusia, dan kotoran-kotoran.
3. Seluruh bahan yang berasal dari hewan yang halal dan juga disembelih sesuai dengan syariat islam.
4. Seluruh makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (khamar)
5. Tidak menggunakan bahan ekstrak yang haram dengan sengaja pada suatu produk.
6. Dan semua tempat penjualan, penyimpanan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi yang digunakan tidak untuk babi atau yang tidak halal. Kalau pun pernah digunakan untuk barang yang tidak halal atau hewan yang tidak halal, harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.

Labelisasi halal adalah pencantuman logo halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jaminan produk halal adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH dan LPPOM untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen serta memberikan keamanan, kenyamanan, dan tidak ragu dalam mengonsumsi atau memakai makanan, minuman, dan obat-obatan.

Masyarakat muslim lebih dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sudah terjamin kehalalannya. Namun, zaman sekarang ini bukan hanya muslim yang mementingkan kehalalan suatu produk tetapi orang-orang non muslim pun sangat tertarik dengan makanan yang sudah diberi label halal, karena mereka merasa bahwa produk yang sudah di uji kualitasnya itu lebih baik dan sehat, dan mereka juga merasa bahwa makanan yang diberi label halal terjamin kebersihannya, keamanannya, kesehatannya dan kenyamanan. Dalam membeli seorang konsumen selalu memperhatikan bahan-bahan yang ada dalam suatu produk dan selalu melihat kehalalannya untuk memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Sehingga konsumen merasa bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM memberitahukan kepada perusahaan yaitu produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus menyiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada ketentuan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Memiliki kewajiban mengangkat secara resmi tim auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan halal produksi. Inilah fakta bahwa saat ini tren mengenai gaya hidup halal (halal lifestyle) saat ini telah bermunculan yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap makanan halal. Perkembangan ini mengharuskan pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal. Oleh karena itu, UMKM harus meningkatkan branding position, menyebarkan kesadaran halal dan gaya hidup halal, meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan dan menjamin ke higienisan produk tersebut.

E. Pengawasan Sertifikat label halal

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin proses pengawasan yang dilakukan sesuai dengan rancangan, kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan di awal. Dalam pengawasan prosedur label halal pemerintah ikut andil dalam memberikan sertifikat halal tersebut, yaitu lembaga BPJPH. Prosedur merupakan suatu rangkaian alur pendaftaran sertifikat halal dengan memenuhi syarat-syarat atau proses yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan pengajuan sertifikat halal pelaku usaha harus memiliki izin berusaha dan memiliki nomor izin berusaha.

Pengawasan sertifikat halal dilakukan oleh pemerintah yaitu lembaga LPPOM MUI, BPJPH serta lembaga lainnya. Dalam prosedur pengajuan sertifikat label halal ada yang dinamakan dengan istilah Auditing, auditing ini merupakan proses yang dilakukan oleh pihak LPPOM untuk memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan sertifikat halal untuk diperiksa kebenarannya dilapangan.

Adapun proses pendaftaran sertifikat halal adalah Proses pendaftaran kepada lembaga BPJPH untuk mengisi form pengajuan sertifikat halal untuk mendapatkan STTD (surat telah terdaftar). Pengajuan permohonan kepada BPJPH adalah langkah awal yang ditempuh oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Data pelaku usaha
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan
4. Proses pengolahan produk

Lalu surat tersebut akan diserahkan kepada pihak LPPOM sebagai dokumen yang termasuk sebagai persyaratan. Ketika persyaratan sudah selesai, maka LPPOM akan melakukan proses Auditing⁵⁰ oleh auditor⁵¹. ⁵²Apabila proses auditing sudah dilakukan dan lulus dalam proses auditing, maka selanjutnya LPPOM akan melanjutkan ke proses pemeriksaan food safety yaitu melihat bahan-bahan yang dibuat aman atau tidak. Namun, apabila proses auditing ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen yang diberikan, maka pihak auditor akan mengkritik dan pelaku usaha akan mengulang proses itu kembali. Maka dari itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang

benar. Apabila ditemukan suatu keraguan maka akan dibawa ke laboratorium untuk di periksa kembali.

Selanjutnya hasil pemeriksaan kehalalan produk tersebut, disampaikan LPPOM kepada BPJPH dan BPJPH menyampaikan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk yang diperoleh dari Sidang Fatwa MUI dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja, sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Sehingga nanti sebelum diterbitkan nya sertifikat halal, maka surat Keputusan Penetapan Halal Produk tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha sebelum adanya sertifikat halal, karena surat keputusan penetapan halal tersebut dapat digunakan untuk penjamin kehalalan produk sebelum dikeluarkan sertifikat halal. Jadi sebenarnya pelaku usaha akan mendapatkan dua dokumen, Yaitu : Surat Keputusan Penetapan Halal dan Sertifikat Halal.

Lalu setelah diperoleh Surat Keputusan Penetapan Halal, maka akan diterbitkan Sertifikat Halal oleh BPJPH paling lambat 7 hari terhitung sejak MUI menetapkan dalam Sidang Fatwa MUI. Namun apabila, Sidang Fatwa MUI menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai alasan.

Apabila pelaku usaha sudah mendapatkan Sertifikat Halal, maka BPJPH akan menetapkan bentuk label halal yang berlaku secara nasional. Dan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus jelas, mudah dilihat dan tidak mudah dihapus, lepas, dan dirusak. Terkait dengan pembiayaan sertifikat halal, pembiayaan tersebut dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, tetapi untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikat dibayar oleh pemerintah, jadi untuk usaha mikro dan kecil itu ada subsidi dari pemerintah dan dari LPPOM pun ada. Usaha menengah pun ada subsidi yang diberikan oleh LPPOM untuk meringankan pelaku usaha.

Lalu setelah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa sertifikat tersebut perlu diperbaharui setelah 4 tahun diterbitkannya sertifikat halal dan pelaku usaha sekali enam bulan harus menyerahkan laporan berkala terkait produk mereka untuk melihat apakah ada bahan tambahan, serta nanti ada penilaian dari LPPOM (A dan B atau bahkan C). Dalam perusahaan tersebut harus memiliki yang namanya Sistem Jaminan Halal yaitu:

- a. Harus ada Kebijakan Halal.
- b. Harus ada orang yang mengawasi produk halal.

Jadi, orang yang ditunjuk sebagai penyelia produk halal adalah yang paham mengenai kehalalan suatu produk dan paham dalam bidangnya dan dialah yang melakukan pengawasan dan menjamin kehalalan produk tersebut. Jadi suatu perusahaan tersebut tidak bisa sembarangan dalam membuat suatu produk. Produk-produk yang ada di perusahaan apabila produk tersebut berbeda-beda maka sertifikat halalnya pun bisa beda-beda tergantung produknya, kalau produknya beda-beda, maka sertifikat halalnya pun berbeda. Dan apabila alamat lebih dari satu maka harus dicantumkan dalam dokumen-dokumen terkait.

Orang yang ditunjuk menjadi penjamin dalam suatu perusahaan harus memberikan laporan terkait informasi produk mereka dalam kurun waktu enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. Lalu apa bila ada bahan yang ditambahkan dalam suatu produk haruslah di uji kembali bahan-bahan tersebut. Dan sertifikat halal tersebut harus di perbaharui setelah 4 tahun memiliki sertifikat halal, melalui proses pemeriksaan halal seperti sebelumnya, akan lebih mudah jika pelaku usaha sudah menyiapkan yang diperlukan dalam pemeriksaan, serta dokumen-dokumen tersebut ketika di periksa di lapangan tidak ada kendala dan kritik, sehingga memudahkan LPPOM untuk melakukan proses Auditing.

Dalam pemeriksaan produk lembaga lain seperti BPOM, Dinas Kesehatan, karena bahan pangan yang terbuat dalam suatu produk harus diperiksa di laboratorium untuk memeriksa kandungan dalam suatu produk, apakah terhindar dari bahan nabati atau ekstrak yang tidak

halal, dan apakah kadar dalam suatu makanan itu sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Misalnya suatu produk memiliki kandunga gula, maka secara tidak langsung BPPOM berkaitan dalam pemeriksaan kehalalan produk, karena kan suatu produk ini diharuskan untuk halalan toyyiban, yang kebersihan pun perlu. Dan barangkali ada barang yang memerlukan izin dari BPOM atau dinas kesehatan, dengan itu mereka menjamin juga keamanan panganya, seperti misalnya ada bahan pengawet, Maka auditor akan melihat kadarnya, kalau melebihi, harus dikurangi.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Label Halal Oleh Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses pengajuan sertifikat label halal yaitu;

1. Kurangnya kesadaran
Seringkali saat LPPOM MUI membuat pemberitahuan ke masyarakat bahwa akan mengadakan sosialisasi, tetapi banyak pelaku usaha yang tidak mengetahuinya, karena tidak adanya kesadaran tadi.
2. Menjamin sendiri kehalalan makanannya
Sering kali pelaku usaha merasa bahwa makanannya tidak perlu melakukan pendaftaran sertifikat label halal, karena mereka menganggap bahwa makanan atau masakan mereka yang dijual sudah pasti halal, bersih, baik dari segi apapun terutama pengolahannya, dari bahannya. Dan patokannya adalah dengan meyakinkan konsumen dengan memakai jilbab yang merupakan ciri seorang muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan agama tidak dapat memberikan jaminan bahwa usaha yang dijual oleh pelaku usaha 100% halal. Sebenarnya pemerintah sudah tegas dalam membuat peraturan mengenai produk halal yang berbetuk sertifikat halal. Tetapi untuk implementasinya dalam realita belum maksimal diterima oleh masyarakat. Karena sering kali penulis tanya pelaku usaha itu banyak yang tidak perduli dengan label halal tersebut, yang terpenting baginya adalah jualannya laris dan dia merasa bahwa makanan yang dia jual adalah makanan halal
3. Malas
Banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidak ada pengaruhnya dengan minat konsumen dalam membeli dan ketika ditanyakan mengenai mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka mengatakan kalau tidak ada perintah langsung dari pemerintah dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal, maka mereka tidak ada niat untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usahanya. Dan begitu tadi mereka merasa bahwa produk mereka adalah produk halal, serta mereka merasa bahwa mengurus sertifikat halal tersebut membuang waktu mereka karena pengurusannya perlu melalui beberapa prosedur, singkatnya "ribet" dan membutuhkan biaya yang belum tentu pendapatan mereka setimpal dengan biaya tersebut.

Hambatan-hambatan lain ketika melakukan pembuatan sertifikat halal, yaitu : Kurangnya pengetahuan tentang hukum, masyarakat itu secara umum banyak yang kurang perduli terkait informasi-informasi yang disebarkan melalui media apapun, namun ketika hoax yang menyebar, sangat cepat menangkap. Maka dari itu banyak masyarakat yang tidak tau hukum terkait dengan produk halal terhadap pelaku usaha, padahal kalau masyarakat rajin membaca atau mencari informasi terkait pengaturan halal yang telah ada dan berlaku, serta dapat mempermudah mereka dalam mendaftarkan sertifikat label halal.

Namun masih banyak masyarakat yang sepele terhadap prosedur serta persyaratan yang sudah di beritahukan kepada masyarakat yang telah ikut sosialisasi, jadi saat melakukan pendaftaran dan penyerahan dokumendokumen yang perlu yang termasuk dalam persyaratan tetap saja ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Jadi banyak yang masih memberikan informasi yang kurang lengkap terkait dengan produknya, maka sering kali proses penerbitan sertifikat halal itu lama prosesnya, yang harusnya bisa 30 hari kerja paling lama, paling cepat 2 minggu atau 14 hari kerja.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa persyaratan pendaftaran sertifikat halal itu segala sesuatunya harus dijelaskan, terutama lokasi, jenis produk, nama produk, bahan produk, dan lain-lain yang telah dijelaskan, jadi jika ada berbagai produk bisa jadi sertifikatnya berbeda kalau misalkan jenis produknya berbeda. Jadi semua produknya yang harus diberi halal harus di masukkan dalam dokumen tersebut untuk memudahkan pemeriksaan ketika sudah memasuki tahap auditing.

Bentuk Jaminan Terhadap Kehalalan Suatu Produk Yang Telah Diberikan “Label Halal”.

Pada kenyataannya, produk yang beredar di masyarakat belum seluruhnya terjamin kehalalannya. Jaminan terkait dengan produk halal sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Serta penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk yang halal. Suatu Jaminan Halal pada suatu produk adalah logo halal yang telah diberikan oleh BPOM pada produk mereka sebagai bentuk kehalalan pada produk pelaku usaha yang mana pencantuman halal produk yang bersangkutan dibuat sesuai dengan sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan suatu sertifikat halal memiliki tanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, serta sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

Bentuk jaminan halal pada produk halal bukan hanya logo didalam suatu produk tetapi sertifikat halal dan penetapan halal juga merupakan bentuk kehalalan pada suatu produk, sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh MUI, penetapan halal tersebut juga bisa dijadikan jaminan halalnya suatu produk, karena kan sebelum di terbitkannya suatu produk, mungkin mereka sudah akan menjual produk tersebut, jadi mereka bisa menggunakan penetapan halal yang telah dikeluarkan oleh pihak LPPOM, karena seluruh proses penjaminan halal itu adalah lembaga LPPOM yang memberikan dokumen-dokumen pertimbangan halal kepada MUI sehingga mereka akan memberikan penetapan halal tersebut untuk diterbitkannya sertifikat halal melalui fatwa MUI.

Untuk pelaku usaha juga harus memiliki Sistem jaminan halal yang juga merupakan bentuk jaminan halal. Sistem Jaminan Halal adalah suatu manajemen yang diterapkan untuk mengatur dan memeriksa bahan, proses pembuatan produk, sumber daya manusia dan dalam memenuhi proses halal sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh LPPOM MUI. Sistem Jaminan Halal harus melakukan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri atau dari LPPOM MUI yang setidaknya dilaksanakan sekali setahun. Sistem Jaminan Halal memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal.
- b. Timbul kesadaran internal pelaku usaha dan perusahaan memiliki kesinambungan pedoman produksi halal.
- c. Memberikan jaminan kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat.
- d. Mencegah adanya kasus ketidakhalalan produk yang telah bersertifikat halal

Penerapan sistem jaminan halal ini akan menghasilkan produk halal secara konsisten oleh pelaku usaha. Dalam suatu perusahaan atau oleh pelaku usaha juga harus memiliki kriteria sistem jaminan halal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan suatu komitmen secara tertulis dari sebuah perusahaan untuk membuat suatu produk secara konsisten, sesuai dengan proses dalam suatu perusahaan. Manajemen tertinggi atau seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan/pabrik harus menetapkan kebijakan halal yang mana dapat ditulis berkesinambungan dengan kebijakan sistem lainnya, seperti kebijakan keamanan pangan dan mutu. Kebijakan halal tersebut harus diketahui dan disebarkan kepada seluruh manajemen, tim manajemen halal, karyawan dan pemasok. Cara menyebarkan kebijakan merupakan ketentuan oleh perusahaan itu sendiri, seperti misalnya melalui pelatihan, briefing, buku saku atau dengan media lainnya yang dapat dilihat atau diakses oleh seluruh

manajemen, karyawan dan pemasok. Kebijakan halal harus dipelihara, harus tersedia saat audit sehingga dibuat buktinya. Seperti, daftar hadir pelatihan, notulen briefing karyawan, buku saku dan media lainnya.

b. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi, perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal diperusahaan. Yang mana mereka melakukan pelatihan internal, untuk memastikan bahan yang digunakan untuk membuat produk halal yang dilengkapi dengan dokumen yang telah disetujui oleh LPPOM penggunaannya, memeriksa serta memastikan fasilitas produk memenuhi kriteria fasilitas, memastikan produk yang telah diberi sertifikat memenuhi kriteria, melakukan pemeriksaan internal, menyeleksi bahan baru terkait halal, pemeriksaan bahan yang datang. Yang terpenting team manajemen halal menyiapkan budget pelatihan sistem jaminan halal, mempersiapkan fasilitas produksi bebas babi dan bahan tidak halal lainnya, baik najis atau apapun.

c. Pelatihan

Pelatihan ini gunanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan. Pelatihan dilakukan oleh pihak LPPOM MUI dan Perusahaan itu sendiri. Kunci dalam pelatihan halal, perusahaan harus mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan untuk seluruh karyawan yang terlibat dalam aktivitas kritis, apalagi yang merupakan karyawan baru yang dilakukan setidaknya setahun sekali. Untuk pelatihan oleh LPPOM MUI perusahaan harus mengikuti pelatihan tersebut paling sedikit sekali dalam setahun.

d. Bahan

Bahan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk produksi halal, yang mencakup bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.

4. KESIMPULAN

1. Proses pengawasan sertifikat halal dilakukan oleh pemerintah yaitu lembaga LPPOM MUI, BPJPH serta lembaga lainnya yang ikut berperan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM ini terbagi dua yaitu langsung kelapangan dan secara tidak langsung. Untuk pengawasan langsung yang dilakukan LPPOM MUI dengan melakukan Proses Auditing dan Sidak yaitu untuk memastikan kehalalan suatu produk serta memberikan wejangan bagi pelaku usaha untuk memperkuat pengetahuan mengenai Sertifikat Halal. Untuk pengawasan secara tidak langsung adalah LPPOM melakukan pemeriksaan bahan-bahan makanan yang tercantum dalam dokumen, serta mendapatkan laporan berkala dari Sistem Jaminan Halal dari perusahaan tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pendaftaran sertifikat halal yaitu:
 - a. Kurangnya Kesadaran
Seringkali saat LPPOM MUI membuat pemberitahuan ke masyarakat bahwa akan mengadakan sosialisasi, tetapi banyak pelaku usaha yang tidak memiliki antusias untuk mengetahuinya, karena tidak adanya kesadaran tersebut.
 - b. Menjamin sendiri kehalalan makanannya
Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa makanan yang di produksinya adalah merupakan makanan halal, karena dia sendiri merasa dapat menjamin kehalalan produknya.
 - c. Malas
Banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidak ada pengaruhnya dengan minat konsumen dalam membeli dan ketika ditanyakan mengenai mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka mengatakan kalau tidak ada perintah langsung dari pemerintah dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka tidak ada niat untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usahanya.
3. Bentuk jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang telah diberikan Label Halal adalah surat keputusan dan sertifikat halal yang diperoleh dari fatwa MUI dengan

dicantumkan label halal pada produk usaha yang diproduksi oleh pelaku usaha. Yang mana didalam perusahaan atau oleh pelaku usaha mempunyai Sistem Jaminan Halal untuk menjamin kehalalan produk selama sertifikat halal berlaku, timbul kesadaran pelaku usaha dan perusahaan untuk memiliki kesinambungan pedoman produksi halal, memberikan jaminan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat, dan mencegah adanya kasus mengenai ketidakhalalan produk yang telah bersertifikat halal

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Miranti Puspaningtyas. dkk. Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Untuk Meningkatkan Citra UMKM Di Kabupaten Blitar. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.9 No.2 Desember 2019
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). Hak Asasi Manusia. Makassar: sinar grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem

- Rabiah Z Harahap. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. dalam Jurnal Delegalata. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Rani Andriani Koswara. 2007. Panduan Lengkap Berbisnis Kue Kering. Jakarta : Trans Media.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sofyan Hasan. 2014. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Tati Handayani, Pusporini. 2021. Membangun UMKM Syariah di Industri Halal. Deepublish : Yogyakarta. Halaman 21-28
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505
- TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- Warto, samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. dalam *Journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020